

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman saat ini di dalam bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas.¹ Di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan tersebut dapat berupa kekerasan yang sudah sangat sering terjadi baik itu di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, masyarakat bahkan keluarga. Saat ini di Indonesia perempuan dan juga anak-anak kerap kali menjadi korban kekerasan yang meliputi kekerasan psikis, fisik bahkan seksual. Kelemahan struktur biologis perempuan menemukannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat.²

Dari banyaknya warga Negara Indonesia bukan saja perempuan dewasa akan tetapi perempuan yang masih dalam usia anak-anak paling banyak menjadi korban kekerasan seksual.³ Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis dari kejahatan yang perkembangannya dalam masyarakat tergolong cepat sehingga semakin banyak motif dan juga modusnya. Dalam kenyataannya di masyarakat saat ini, kekerasan seksual menjadi bentuk kejahatan yang sangat sulit dihindari dan hal tersebut tentunya sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi

¹Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm 70, (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>).

²Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 106, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>).

³Melia Kantosa dan Siska Elvandari, "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak", *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 1082, (<https://www.review-unes.com/index.php/law>)

tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidak berdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah.⁴

Pada saat ini kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang cukup mengkhawatirkan, dimana sejak satu tahun terakhir (tahun 2022) kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 21.241 kasus, diantaranya 9588 adalah kasus kekerasan seksual.⁵ Dari data tersebut kekerasan seksual menduduki peringkat pertama dalam jumlah anak korban kekerasan di Indonesia dengan kata lain jumlah kasus kekerasan seksual lebih besar dari jumlah kekerasan psikis, fisik, penelantaran, TPPO, eksploitasi, dan lainnya. Menurut Dwi Yuwono Ismantoro dari berbagai macam kasus kekerasan seksual yang telah terjadi memiliki pola-pola yang sama yakni :

1. Pola yang pertama adalah pola yang paling sering digunakan oleh pelaku yakni dengan cara membujuk dan merayu terlebih dahulu.
2. Pola yang berikutnya merupakan pola alternatif karena pola ini akan terjadi jika pola pertama tidak mampu memerangkap korban yaitu jika membujuk dan merayu tidak mampu memerangkap korban maka barulah pelaku biasanya menggunakan pola kedua ini. Pola kedua ini adalah melakukan ancaman untuk tidak mengadu kepada siapapun dan melakukan tindak kekerasan agar korban secara terpaksa melayani pelaku.⁶

Pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi kepada korban diharapkan mampu memberikan nuansa perlindungan pada korban karena dengan

⁴Syuhua Maisyho Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak”, *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 31, (<https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>).

⁵Arianus Harefa, “Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape,” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 212, (<https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29683>).

⁶Dwi Yuwono Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 106.

demikian, korban dan atau keluarganya dapat melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman akibat kekerasan yang dialaminya. Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindakan kekerasan yang dialami korban.⁷

Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak dan adil.⁸ Begitu pula dengan korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak maka sebagai korban berhak untuk mendapatkan hak-hak dan perlindungan yakni mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Salah satu fenomena kekerasan seksual yang sempat ramai dibicarakan hingga membuat publik tercengang yakni pada tahun 2021 dimana salah satu tenaga pengajar yang bernama Herry Wirawan yang terbukti bersalah karena telah memperkosa anak didiknya dimana korban lebih dari satu orang. Kronologi kasus tersebut diawali dengan Herry Wirawan yang mulanya mendirikan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung pada 2016. Lalu Herry Wirawan juga mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanegara, Antapani Kidul. Kejahatannya terungkap ketika keluarga salah satu korban melihat ada perubahan dari korban dimana korban menjadi lebih pendiam dan juga sering menangis. Akhirnya atas

⁷Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 152, (<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>).

⁸Regina pradea, Haryadi, Nys Arfa, "orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana: bagaimana aturan pidananya," *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 5 Nomor 1, 2024, hlm. 4, (<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31794>).

bujukan dari keluarga, korban bersedia untuk mengaku jika dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual dari Herry Wirawan lalu setelah itu pihak keluarga melaporkan hal tersebut ke Polda Jabar pada Tahun 2021. Hal yang cukup mengejutkan yakni terdapat 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus serupa dan dari 8 korban telah melahirkan 9 bayi. Pada akhirnya kasus tersebut telah sampai ke meja hijau pada tanggal 16 Desember 2021. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Herry Wirawan dengan hukuman mati, kebiri kimia dan membayar restitusi atau ganti rugi kepada seluruh korban sebesar Rp 331 juta serta membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, JPU meminta majelis hakim untuk membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda dan Madani Boarding School serta menyita dan melelang harta kekayaan aset terdakwa. Setelah itu pada Putusan pertama Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg majelis hakim memberikan vonis pidana penjara seumur hidup dan membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dikarenakan berdasarkan Pasal 67 KUHP majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang dijatuhi pidana berupa pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tidak dapat dipidana lainnya dan hakim memvonis pidana seumur hidup, sehingga hakim membebaskan restitusi yang seharusnya ditanggung oleh terdakwa dialihkan pada negara. Akan tetapi jaksa mengajukan banding hingga akhirnya pada tanggal 4 April 2022 di Pengadilan Tinggi Herry dijatuhi hukuman mati dan juga dibebankan untuk membayar restitusi kepada para korban sekaligus anak sebesar Rp. 332.000.000. Kemudian Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang amar putusannya menolak kasasi dan tetap dijatuhi pidana mati serta membebankan restitusi kepada Terdakwa. Dari kronologi kasus tersebut dapat diketahui bahwa amar putusan Herry Wirawan yakni hukuman mati, membebankan terdakwa dengan membayar restitusi, perawatan bagi 9 (Sembilan) anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta terdakwa. Berkaitan dengan restitusi dimana pembayarannya diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP juga menarik untuk dikaji.⁹ Menurut pendapat Arsul Sani :

Terkait dengan restitusi dalam peraturan perundang ini belum terintegrasi secara tuntas pada sistem pemidanaan yang baik. Kemudian juga tidak dijelaskan apakah restitusi ini merupakan pidana pokok atau pidana tambahan. Karena restitusi memang tidak diatur di dalam KUHP sebagai salah satu jenis pidana. Jadi pidana mati dan pidana seumur hidup karena dianggap sudah merupakan hukum maksimal maka kemudian tidak bisa dijatuhi pidana lain. Kita lihat kasus Herry Wirawan untuk mengajukan tuntutan pidana mati dan restitusi, pengadilan memutuskan pidana seumur hidup dan mengalihkan pemberian ganti rugi kepada korban untuk dibayarkan negara berdasarkan pasal 67 itu. Ini yang menurut saya kerjaan atau tanggung jawab kami pembentuk undang-undang untuk melihat kembali nanti di dalam RKUHP. Belajar dari kasus ini, apakah ketentuan seperti Pasal 67 KUHP ini akan terus kita pertahankan atau tidak.¹⁰

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Belum jelasnya pengaturan mengenai Restitusi menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi penegakkan hukum di Indonesia. Menurut Meidina Rakhmawati “Terdapat

⁹Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni, ”Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, *Jurnal Yudisial*, Volume 15 Nomor 3, 2022, hlm. 352, (<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>).

¹⁰Chandra Iswinarno dan Novian Ardiansyah, “DPR Soroti Alasan KUHP Jadi Dasar Majelis Hakim Aliskan Beban Restitusi Korban Herry Wirawan Kepada Negara.” 2022, <https://www.suara.com/news/2022/02/23/150925/dpr-soroti-alasan-kuhp-jadi-dasar-majelis-hakim-alihkan-beban-restitusi-korban-herry-wirawan-kepada-negara>, diakses pada 17 Desember 2023.

catatan jika restitusi hanya dilihat sebagai penghukuman kepada pelaku, yaitu berlaku ketentuan Pasal 67 KUHP yang melarang penjatuhan pidana lain apabila pelaku dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.”¹¹ Maka dari itu, penegasan posisi dari restitusi atau setidaknya harmonisasi posisi restitusi di dalam undang-undang perlu untuk segera dilakukan.

Kemudian ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menentukan: “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

Dalam hal ini anak sebagai korban, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana yang diatur didalam Pasal 71D ayat (1) yang menentukan sebagai berikut: “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Sesuai isi dari pada Pasal 71D ayat (1), yaitu tidak semua anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan Hak Restitusi, berikut penulis jabarkan beberapa jenis tindak pidana yang yang dialami anak yang dapat dimohonkan Hak Restitusi yaitu sebagai berikut:

¹¹Muhammad Mirza Harera, “DPR Diminta Perjelas Skema Restitusi Untuk Korban Kekerasan Seksual.”2022, <https://voi.id/berita/135400/dpr-diminta-perjelas-skema-restitusi-untuk-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 17 Desember 2023.

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang menjadi korban pornografi;
- c) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- e) Anak korban kejahatan seksual;

Kemudian mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sesuai bunyi Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemberian Restitusi kepada Anak sebagai korban yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa Korban berhak memperoleh hak Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Lebih lanjut, di dalam putusan ini, Hakim menyatakan bahwa restitusi dijatuhkan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Logika berpikir Hakim ini, serupa dengan bagaimana restitusi dikonstruksikan di dalam perundang-undangan di Indonesia, dibuktikan dengan masih dijatuhkannya pidana

pengganti jika restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku. Padahal, restitusi seharusnya diposisikan di dalam diskursus hak korban, bukan penghukuman terhadap pelaku. Jika mengikuti logika berfikir ini, maka hakim akan menghadapi pembatasan di dalam Pasal 67 KUHP, yang melarang penjatuhan pidana tambahan lain kepada terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Hal inilah yang di dalam putusan lalu menjadi masalah bagi hakim di tingkat pertama, bahwa ketika hukuman yang maksimal sudah diberikan kepada pelaku, maka hukuman lain tidak dapat dijatuhkan.¹²

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti memilih judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Terpidana Mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yakni antara lain :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual oleh terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan restitusi kepada terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) ?

¹²Elisabet Garnis, “Hukuman mati dalam kekerasan seksual bukan solusi bagi korban.” 2022, <https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-kekerasan-seksual-bukan-solusi-bagi-korban/diakses-pada-6-Februari-2024>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual oleh terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan pembayaran restitusi kepada terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dan memberi wawasan serta dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya menyangkut pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual oleh terpidana mati.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat secara praktis bermanfaat dan berguna dalam menambah wawasan, serta dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan:

1. Pemenuhan Hak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memuat definisi “Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak.” Menurut C. de Rover, “Yang dimaksud dengan hak (*right*) adalah hak (*entitelmen*). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.”¹³ Sedangkan Menurut kamus istilah hukum “Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum.”¹⁴ Oleh karena itu, hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang status ataupun tempat atau lain sebagainya.

2. Restitusi

Menurut penjelasan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjabarkan pengertian “Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

¹³Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum Dan HAM*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 43.

¹⁴Viswandro, *Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2014, hlm. 95.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa: “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

3. Korban

Menurut Penjelasan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjabarkan pengertian “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjabarkan pengertian “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Dalam hal ini yang menjadi korban merupakan anak yang mana penjelasannya terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang Menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjabarkan “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

5. Terpidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 Angka 32, “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, pengertian “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Di dalam kamus hukum turut menjelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Vide Pasal 1 butir 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁵

6. Hukuman Mati

¹⁵*Ibid*, hlm. 168.

Dikutip dari laman resmi Kemenkumham, “Hukuman mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”¹⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hukuman mati adalah pencabutan nyawa terhadap terpidana.¹⁷

Dari uraian kerangka konseptual di atas adapun maksud dari skripsi ini adalah pemenuhan hak restitusi kepada anak-anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) yang mana pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak-anak didiknya sehingga menyebabkan para korban anak menderita secara fisik dan juga psikis.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Pidana

¹⁶Kanwil Sulsel, “Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP,” 2022, <https://sulsel.kemham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>, diakses pada 03 Januari 2024.

¹⁷Sitoesmi Ayu Rifka. “Apa Itu Hukuman Mati ? Pahami Pengertian, Batasan, Dan Tata Caranya.,” 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5206028/apa-itu-hukuman-mati-pahami-pengertian-batasan-dan-tata-caranya>.

Teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁸

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut ini menurut Karl O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁹

2) Teori Relatif

Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 153.

¹⁹Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²⁰

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif menurut Karl O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar penjatuhan pidana.²²

2. Teori Perlindungan Anak.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Pemenuhan hak-hak korban merupakan implementasi dari perlindungan hukum kepada korban, selain diwujudkan

²⁰Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 157.

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*.

²²Adami Chazawi, *Op.Cit*. hlm. 162.

dalam bentuk dipidananya pelaku.”²³ Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus hanya kepada pelaku akan tetapi juga kepada korban walau peraturannya masih cukup minim dibanding dengan pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.²⁴ Di dalam tindak pidana kekerasan seksual, anak justru ikut menjadi korban sedangkan sudah jelas bahwa anak selaku generasi penerus harus dijaga dengan baik karena merekalah masa depan dari bangsa dikemudian hari. Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam Pasal 2 di jelaskan bahwa: “Perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik di dalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.” Anak yang menjadi korban tentunya perlu diberikan perlindungan hukum. Bukan hanya mengalami kerugian fisik tetapi juga psikis dan martabat kemanusiaannya. Maka melalui peraturan perundang-undangan diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak korban serta mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

²³Iskandar Zulkarnaen, "*Human Trafficking Dalam Prespektif Yuridis Dan Sosiologis Kemasyarakatan*", Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 100.

²⁴Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Lex Renainssace*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 77, (<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>).

3. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.”²⁵ Lebih lanjut Van Apeldoorn berpendapat bahwa: “Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.”²⁶

Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.²⁷ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualitas, serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan dua hal yang berbeda.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian ini yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

²⁵Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 115.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

terdahulu. Pendahuluan skripsi dengan pembahasan mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana yakni yang dilakukan oleh Amos Immanuel Pandapotan Purba dengan judul “Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)”.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban terutama pada anak yakni yang menjadi korban dari Herry Wirawan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada penelitian ini membahas mengenai putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg yang mana akan membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak restitusi oleh terpidana hukuman mati yang pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 67 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan putusan yakni pembebanan restitusi kepada terpidana hukuman mati.

sedangkan pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada putusan pertama yakni Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dimana di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana pembebanan pembayaran restitusi yang justru diberikan kepada negara bukan kepada terdakwa sehingga pada penelitian ini membahas mengenai Kementerian PPA sebagai lembaga yang dibebankan untuk membayar Restitusi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu metode yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Penelitian hukum normatif ini terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.²⁸

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁹ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggambarkan pemenuhan hak restitusi terhadap suatu putusan mengenai tindak pidana kekerasan seksual oleh terpidana hukuman mati.

2. Pendekatan Penelitian

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 86.

²⁹*Ibid*, hlm. 87.

Dalam penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain yakni:

- a) *Statua Approach* atau Pendekatan Perundang-Undang;
- b) Pendekatan Historis;
- c) Pendekatan Konseptual;
- d) Pendekatan Komparatif;
- e) Pendekatan Politis;
- f) Pendekatan Kefilsafatan;³⁰

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang telah tersebut di atas maka di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yakni antara lain : pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case law approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³² Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum pada skripsi ini yakni mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual oleh terpidana mati.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁰*Ibid*, hlm. 92-93.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 92.

³²Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 92.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.³³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴ Pada skripsi ini menelaah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan dengan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³³*Ibid.*

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 94.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- e. Salinan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer, salah satunya diperoleh dengan mencari dan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang sangat berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.
- c. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hal-hal yang akan dibahas pada proposal ini. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini guna memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI, ANAK KORBAN, KEKERASAN SEKSUAL, HUKUMAN MATI.

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual, dan terpidana hukuman mati melalui bahan-bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB III PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH TERPIDANA MATI (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai bagaimana pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual oleh terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) dan bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan restitusi kepada terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab sebelumnya dan memuat saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.